



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : G/037 /B.III/HK/1992.

T E N T A N G

JUMLAH APARAT PEMERINTAH DESA YANG MEMPEROLEH
TUNJANGAN PENGHASILAN APARAT PEMERINTAH DESA
(TPAPD) DAN ALOKASI DANA (TRIWULAN IV) TAHUN
ANGGARAN 1991/1992 SE PROPINSI DATI I LAMPUNG

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG :

- Membaca** : 1. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 142-524 tanggal 24 Juli 1988 tentang Pengelolaan dan Penyaluran Dana Ganjaran Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
2. Surat Menteri Dalam Negeri No.903/696/PUOD tanggal 14 Pebruari 1991 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992, antara lain telah ditetapkan secara pasti untuk keperluan Dana Ganjaran Penghasilan Aparat Pemerintah Desa Tahun Anggaran 1991/1992 sebesar Rp.1.446.444.000.
3. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indonesia Nomor : 142 - 515
B.530-DJS/MID/1990 tanggal 18 Juli 1990 tentang Penyaluran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa.
- Menimbang** : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan aktifitas dan Kreatifitas-aparat Pemerintah Desa di seluruh Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dipandang perlu memberikan tunjangan penghasilan bagi aparat Pemerintah Desa untuk triwulan ke IV Tahun Anggaran 1991 / 1992,- yang ditetapkan dengan suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang No.14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung.
3. Undang-undang No.5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung No.1 Tahun 1991 tentang Penetapan APBD Tk.I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 903-27-503 tanggal 3 Juni 1991 tentang Pengesahan APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1991/1992.

MEMUTUSKAN.

MEMUTUSKAN :

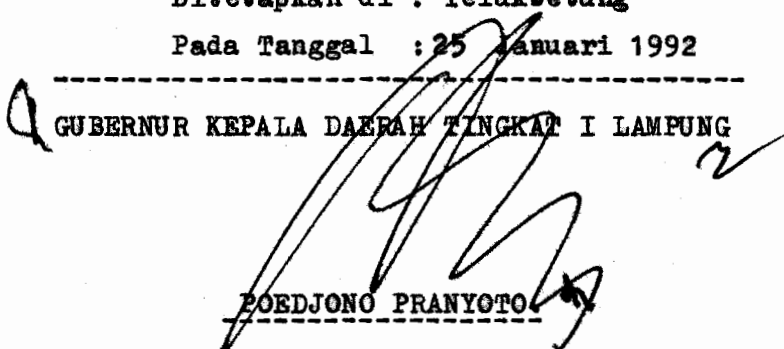
Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) yang besarnya tiap-tiap bulan sebagaimana tercantum pada kolom 7 dan mengalokasikan Dana Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) untuk Triwulan IV masing-masing Dati II yang besarnya sebagaimana tercantum pada kolom 8 Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama didasarkan pada surat Keputusan/Surat Penunjukan sebagai Kepala Desa, Sekretaris Desa Kepala Urusan dari Pejabat yang berwenang.
- Ketiga : Petunjuk umum mengenai Pengelolaan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa tersebut harus berpedoman kepada surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Bank Rakyat Indonesia Nomor : 142 - 515 tanggal 18 Juni 1990.
B.530-DJS/MID/1990
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung

Pada Tanggal : 25 Januari 1992

A GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG



POEDJONO PRANYOTO

SALINAN : disampaikan kepada Yth.:

1. Bapak Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
2. Kepala Kantor Pusat BRI di Jakarta.
3. Sdr. Bupati/Walikota/Ketamadya KDH Tk.II se Prop.Dati I. Lampung.
4. Sdr. Karp Keuangan Setwilda Tk.I Lampung.
5. Sdr. Kepala Kanca BRI Tanjungkarang di Tanjungkarang.
6. ----- a r s i p -----

DAFTAR : Lampiran surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Jumlah Aparat Pemerintah Desa yang memperoleh Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD) dan Alokasi Dana (Tri wulan IV) Tahun Anggaran 1991/1992 se Propinsi Dati I Lampung.

J U M L A H										JMMLAH APARAT PEMERINTAH DESA		J U M L A H									
NO : KABUPATEN/KODYA DATI II:										KADES : KADES YANG : SEKDES : KAUR		YANG MENDAPAT TPAPD (TRIWULAN IV)		DANA TRIWULAN IV							
PNS/ABRI																					
1	2	3	4	5	6	7	8														
1	Bandar Lampung	:	2	:	8	:	10	:	30	:	Kades Sekdes KAUR	: 2xRp.27.500x3 bl= Rp. 10xRp.19.000x3 bl= Rp. 30xRp.14.000x3 bl= Rp.	165.000. 570.000. <u>1.260.000.</u>	Rp. 1.995.000.							
2	Lampung Tengah	:	417	:	-	:	417	:	1.251	:	Kades Sekdes KAUR	: 417xRp.27.500x3 bl= Rp. 417xRp.19.000x3 bl= Rp. 1.251xRp.14.000x3 bl= Rp.	34.402.500. 23.769.000. <u>52.542.000.</u>	Rp. 110.713.500.							
3	Lampung Selatan	:	519	:	15	:	534	:	1.602	:	Kades Sekdes KAUR	: 519xRp.27.500x3 bl= Rp. 534xRp.19.000x3 bl= Rp. 1.602xRp.14.000x3 bl= Rp.	42.817.500. 30.438.000. <u>67.284.000.</u>	Rp. 140.539.500.							
4	Lampung Utara	:	368	:	-	:	368	:	1.104	:	Kades Sekdes KAUR	: 368xRp.27.500x3 bl= Rp. 368xRp.19.000x3 bl= Rp. 1.104xRp.14.000x3 bl= Rp.	30.360.000. 20.976.000. <u>46.368.000.</u>	Rp. 97.704.000.							
5	Lampung Barat	:	140	:	-	:	140	:	420	:	Kades Sekdes KAUR	: 140xRp.27.500x3 bl= Rp. 140xRp.19.000x3 bl= Rp. 420xRp.14.000x3 bl= Rp.	11.550.000. 7.980.000. <u>17.640.000.</u>	Rp. 37.170.000.							
J U M L A H										:	1.446	:	23	:	1.469	:	4.407	:		:	Rp.388.122.000.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

~~P~~EDJONO PRANYOTO.